

PENYELESAIAN SENGKETA PADA SEKTOR PUBLIK

REINFORCEMENT KEJAKSAAN SEBAGAI
ADVOCAT GENERAL

Irene Putrie
Direktur Pertimbangan
Hukum





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PENYELESAIAN SENGKETA PADA SEKTOR PUBLIK



Penyelesaian sengketa pada sektor publik dilakukan melalui badan peradilan yang berwenang, meliputi: **Peradilan TUN, Peradilan Perdata, Gugatan CLS, dan Class Action.**

1. PERADILAN TUN



Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Dasar Hukum

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009.

Contoh Sengketa

- Penerbitan izin usaha oleh instansi pemerintah.
- Penetapan status, kedudukan, atau hak oleh pejabat TUN.
- Pengenaan sanksi administratif.

2. PERADILAN PERDATA



Menyelesaikan sengketa keperdataan antara para pihak yang timbul dalam hubungan hukum keperdataan, baik yang melibatkan pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Layanan Umum maupun entitas lain di luar pemerintah.

Dasar Hukum

HIR/RBg dan peraturan perundang-undangan terkait.

Contoh Sengketa

- Wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Sengketa kepemilikan atau perjanjian.
- Sengketa ganti rugi keperdataan.

3. GUGATAN CLS (Citizen Lawsuit)



Warga negara dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara, meskipun tidak secara langsung dirugikan secara pribadi dan khusus.

Dasar Hukum

Pasal 66–67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Cakupan

- Melindungi hak-hak warga negara.
- Menjaga kepentingan umum.
- Mendorong pemerintahan yang baik dan akuntabel.

4. CLASS ACTION (Gugatan Perwakilan Kelompok)



Gugatan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang mewakili sekelompok orang yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum serta mengalami kerugian yang sama.

Dasar Hukum

PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Cakupan

- Efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa.
- Memberi akses keadilan bagi masyarakat luas.
- Melindungi hak-hak kolektif masyarakat.



Pemilihan forum peradilan dilakukan berdasarkan jenis sengketa, karakteristik para pihak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan merupakan wujud penegakan hukum dan perlindungan hak dalam penyelenggaraan tugas publik yang **berkeadilan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.**



PENGERTIAN MEDIASI

MENURUT BLACK'S LAW DICTIONARY DAN OECD



MEDIASI

Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

1

BLACK'S LAW DICTIONARY (11TH EDITION)



Black's
Law Dictionary

11TH EDITION

DEFINISI

“**Mediation** is a method of alternate dispute resolution in which a neutral third party (the mediator) assists disputing parties in reaching a voluntary agreement regarding their dispute. The mediator does not have the authority to impose a solution on the parties.”



Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga yang netral (mediator) membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara sukarela mengenai sengketa mereka. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan solusi kepada para pihak.

2

OECD



OECD

BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES

DEFINISI

“**Mediation** is a voluntary process in which an impartial third party (the mediator) helps disputing parties communicate, identify issues, explore options, and reach a mutually acceptable agreement.”



Mediasi adalah proses sukarela dimana pihak ketiga yang tidak memihak (mediator) membantu para pihak yang bersengketa berkomunikasi, mengidentifikasi isu, mengeksplorasi pilihan, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.



Baik menurut Black's Law Dictionary maupun OECD, mediasi merupakan **proses sukarela** yang melibatkan **pihak ketiga netral** untuk membantu para pihak mencapai **kesepakatan bersama**, **tanpa kewenangan memaksakan keputusan**.

”

REKOMENDASI ORGANISASI INTERNASIONAL

ADR berkembang sebagai instrumen tata kelola dan penyelesaian sengketa yang kooperatif

1. Council of Europe	2. OECD	3. United Nations	4. World Bank	5. ADB / ADBI	6. UNCTAD	7. UNCITRAL / WTO
Alternatives to litigation	Access, impartiality, effectiveness	Peaceful dispute resolution	Accountability & constructive resolution	ADR policy & institutional strengthening	Prevention and alternatives to arbitration	Mediation & consensual settlement

PREVENTION → NEGOTIATION → MEDIATION / CONCILIATION → SETTLEMENT → LITIGATION AS LAST RESORT

Arah global menempatkan ADR bukan sebagai pelemahan legalitas, tetapi sebagai instrumen penyelesaian yang lebih adaptif dan akuntabel.

LANDASAN HUKUM ADR DI INDONESIA

Kerangka lintas rezim hukum untuk penyelesaian sengketa sektor publik

HIR / RBg Perdamaian di muka hakim	KUHPerdata Perdamaian	UU 30/1999 Arbitrase & APS	PERMA Mediasi Mediasi di pengadilan	UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan	UU 25/2009 Pelayanan Publik
Ketenagakerjaan Perselisihan hubungan industrial	PBJ Pemerintah Penyelesaian sengketa kontrak	BUMN Tata kelola & perselisihan	Jasa Konstruksi Penyelesaian sengketa konstruksi	Lingkungan Hidup Penyelesaian sengketa lingkungan	

ADR digunakan sesuai sifat sengketa, kewenangan para pihak, objek sengketa, dan rezim hukum sektoral.



SKOR RATA RATA AKSESIBILITAS, IMPARSIALITAS, DAN EFEKTIFITAS ADR DI ASIA TENGGARA

MENINGKAT SIGNIFIKAN DALAM SATU DEKADE TERAKHIR

2014
0,50

2024
0,58

+0,08

Peningkatan Skor Rata Rata
Asia Tenggara (2014–2024)

“

Skor rata rata aksesibilitas,
imparsialitas, dan efektifitas
ADR di asia tenggara meningkat
0,50 (2014) menjadi 0.58 (2024),
Indonesia termasuk negara
dengan peningkatan terbesar
(+0.11).



PERBANDINGAN SKOR RATA RATA ADR DI ASIA TENGGARA (2014 vs 2024)

Skor Rata Rata Aksesibilitas, Imparsialitas, dan Efektifitas ADR



★ Peningkatan
Terbesar



Secara rata-rata, skor
ADR di Asia Tenggara
meningkat dari 0,50 (2014)
menjadi 0,58 (2024).



Indonesia mencatat
peningkatan terbesar
yaitu +0.11 poin.



Peningkatan ini
mencerminkan perbaikan
dalam aksesibilitas,
imparsialitas, dan
efektifitas mekanisme ADR.



RUANG LINGKUP PENGATURAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



Undang-Undang ini mengatur Administrasi Pemerintahan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta melindungi hak warga negara.



ASAS UTAMA:

KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN, Keadilan,
TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN

“ Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:

- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga **eksekutif**;
- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga **yudikatif**;
- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga **legislatif**; dan
- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **lainnya** yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

CAKUPAN LEMBAGA PENYELENGGARA FUNGSI PEMERINTAHAN



a LINGKUP EKSEKUTIF

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif.



Contoh: Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah



b LINGKUP YUDIKATIF

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif.



Contoh: Mahkamah Agung, Badan Peradilan di bawahnya



c LINGKUP LEGISLATIF

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif.



Contoh: Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah



d LINGKUP LAINNYA

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 dan/atau UU.



Contoh: Komisi Negara, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, dan lainnya



Undang-Undang ini memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai hukum, berorientasi pada kepentingan umum, dan menjamin perlindungan hak warga negara.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEDUDUKAN GANDA PEMERINTAH

Badan Hukum Publik yang Dapat Bertindak dalam Hukum Publik dan Hukum Privat

(*Tweewegenleer / Two Ways Theory*)



PEMERINTAH adalah BADAN HUKUM PUBLIK

Dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memenuhi kepentingan publik.
Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dapat bertindak dalam **dua ranah hukum**.

1 BERTINDAK DALAM HUKUM PUBLIK (Pemerintah sebagai Penguasa / Overheid)

Bertindak berdasarkan kewenangan publik untuk mengatur, mengurus, dan melayani masyarakat.



- Bersifat unilateral
- Didasarkan pada peraturan perundang-undangan
- Tujuan: kepentingan umum
- Posisi: superior (menggunakan kewenangan)

CONTOH



Perizinan



Keputusan
Administrasi



Penegakan
Regulasi



Pengenaan
Sanksi



IMPLIKASI

Sengketa yang melibatkan pemerintah dapat muncul dari kedua ranah tindakan tersebut, sehingga karakter, forum, mekanisme penyelesaian, dan akibat hukumnya berbeda.

2 BERTINDAK DALAM HUKUM PRIVAT (Pemerintah sebagai Subjek Hukum Privat)

Bertindak sejajar dengan pihak lain dalam hubungan keperdataan berdasarkan kesepakatan.



- Bersifat horizontal / konsensual
- Didasarkan pada kesepakatan (perjanjian)
- Tujuan: memenuhi kebutuhan pemerintah atau pelayanan publik secara efektif
- Posisi: sederajat (tanpa menggunakan kewenangan)

CONTOH



Kontrak
Pengadaan



Sewa-Menyewa /
Pemanfaatan Aset



Jual Beli
Barang/Jasa



Perjanjian Kerja
Sama / Kemitraan

JENIS SENGKETA YANG MUNGKIN TIMBUL

SENGKETA PUBLIK (Tindakan Hukum Publik)



Bersumber dari penggunaan kewenangan publik.

Contoh: sengketa keputusan tata usaha negara, perizinan, penetapan, pencabutan izin, sanksi administrasi.

Forum Penyelesaian: Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004)

TIDAK SELALU SAMA

Perlu dilihat sumber tindakan hukum yang melatarbelakangi sengketa

SENGKETA PRIVAT (Tindakan Hukum Privat)



Bersumber dari hubungan keperdataan/kontraktual.

Contoh: wanprestasi kontrak pengadaan, sengketa perjanjian kerja sama, sewa-menyewa, jual beli.

Forum Penyelesaian: Peradilan Umum / Arbitrase / Mediasi / Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)



URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR PUBLIK



Menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara dan pemerintah.



Menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan.



Mencegah kerugian negara, pemborosan sumber daya, dan terhambatnya program.



Membangun kepercayaan publik dan memperkuat *good governance*.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PENYELESAIAN SENGKETA PADA SEKTOR PUBLIK

TIDAK HANYA TUNDUK PADA PRINSIP *BASED ON AGREEMENT*, TETAPI JUGA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

MAKNA POKOK



Penyelesaian sengketa pada sektor publik merupakan pertemuan kehendak para pihak (*agreement*) yang tetap harus berada dalam kerangka hukum publik, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

“Kesepakatan yang sah adalah kesepakatan yang patuh hukum, berkeadilan, dan melindungi kepentingan publik.”

TIGA PILAR PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR PUBLIK

BASED ON AGREEMENT (KESEPAKATAN)



Kesepakatan para pihak sebagai inti penyelesaian sengketa melalui ADR atau mekanisme lainnya.

+

BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Seluruh proses dan hasil penyelesaian wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

+

SESUAI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK



Harus mencerminkan AUPB dalam setiap tahap penyelesaian, sejak negosiasi hingga implementasi kesepakatan.



Menghasilkan penyelesaian yang sah, adil, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) (Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014)



Kepastian Hukum



Kemanfaatan



Ketidakberpihakan



Kecermatan



Tidak Menyalahgunakan Wewenang



Keterbukaan



Kepentingan Umum



Pelayanan yang Baik



Akuntabilitas



AUPB menjadi standar etika dan hukum yang wajib dipenuhi oleh setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelesaian sengketa.

MENGAPA TIDAK CUKUP “BASED ON AGREEMENT”?



Negara/pemerintah tidak bebas berkontrak untuk hal yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum.



Sengketa sektor publik melibatkan sumber daya publik dan dampak pada masyarakat luas.



Kesepakatan yang melanggar hukum atau AUPB dapat batal demi hukum dan menimbulkan tanggung jawab hukum.



Dokumen kesepakatan tetap harus memiliki dasar kewenangan, prosedur yang sah, dan akuntabilitas.

LANDASAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR PUBLIK



UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- Pasal 52–54: penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan dapat ditempuh melalui upaya administratif, ADR, dan/atau pengadilan.
- Pasal 10: penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan AUPB.



Peraturan Perundang-undangan Sektoral terkait

- Mengatur kewenangan, prosedur, batasan, dan mekanisme penyelesaian sengketa pada urusan tertentu.



Peraturan tentang ADR sektor publik (PERMA, Peraturan Lembaga, Kebijakan Internal)

- Memberikan kerangka prosedural ADR yang tetap harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

IMPLIKASI BAGI PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR PUBLIK



Setiap kesepakatan harus memiliki dasar kewenangan yang sah.



Tidak boleh melepaskan kewajiban hukum negara/pemerintah atau mengurangi hak masyarakat yang dijamin peraturan.



Proses penyelesaian harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.



Jika kesepakatan bertentangan dengan hukum atau AUPB, pengadilan berwenang membatalkan atau tidak mengakuinya.



Penyelesaian sengketa sektor publik adalah kombinasi antara kesepakatan para pihak yang sah (*agreement*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan publik.





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEWENANGAN DISKRESI DAN DISPENSASI DALAM UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pengaturan mengenai Diskresi dan Dispensasi memberikan ruang bagi pejabat pemerintahan untuk bertindak secara fleksibel demi kepentingan umum, dengan tetap berada dalam koridor hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

RUANG LINGKUP PENGATURAN PASAL 4 UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur ruang lingkup benda dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, meliputi:

- Penetapan dan/atau Pelaksanaan Kebijakan
- Pelayanan Publik
- Pengaturan
- Pengelolaan
- Pengawasan
- Penindakan
- Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

DISKRESI (Pasal 22–32)



Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal:

- peraturan perundang-undangan memberikan pilihan;
- peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan/atau
- terjadi stagnasi pemerintahan guna kepentingan umum dan/atau menghindari kekosongan hukum.

TUJUAN DISKRESI (Pasal 22)



- Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- Mengisi kekosongan hukum;
- Memberikan kepastian hukum; dan/atau
- Mengatasi stagnasi pemerintahan, guna kepentingan umum.

SYARAT DISKRESI (Pasal 24)



- Sesuai tujuan diskresi;
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Sesuai dengan AUPB;
- Mempertimbangkan itikad baik dan alasan yang objektif;
- Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
- Dilakukan dengan cara yang proporsional.

DISPENSASI (Pasal 39)



Dispensasi adalah pengecualian yang diberikan oleh Pejabat Pemerintahan dari ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan umum.

SYARAT DISPENSASI

- Diberikan untuk kepentingan umum;
- Tidak bertentangan dengan tujuan peraturan perundang-undangan; dan
- Tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.



PEMBERIAN DISPENSASI

Dispensasi diberikan secara tertulis dengan mencantumkan:

- alasan pemberian;
- ruang lingkup;
- pihak yang memperoleh dispensasi; dan
- jangka waktu berlakunya dispensasi.

PERBEDAAN DISKRESI DAN DISPENSASI

ASPEK	DISKRESI	DISPENSASI
Sifat	Keputusan/tindakan pejabat untuk bertindak dalam situasi tidak/kurang diatur	Pengecualian dari ketentuan peraturan perundang-undangan
Dasar	Kekosongan, ketidakjelasan, atau stagnasi pemerintahan	Ketentuan hukum ada, namun dikecualikan demi kepentingan umum
Tujuan	Melancarkan pemerintahan, kepastian hukum, kepentingan umum	Memberikan kelonggaran tanpa mengabaikan tujuan hukum
Bentuk	Keputusan dan/atau tindakan	Keputusan tertulis pemberian pengecualian
Contoh	Menetapkan kebijakan sementara saat terjadi kekosongan regulasi	Memberian kelonggaran persyaratan perizinan dalam keadaan tertentu

BATASAN DISKRESI DAN DISPENSASI



TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN

Harus tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.



SESUAI AUPB

Wajib memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik: kepastian hukum, kemanfaatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, kecermatan, akuntabilitas, dan lainnya.



KEPENTINGAN UMUM

Semata-mata untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau golongan.



AKUNTABILITAS

Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

PRINSIP UTAMA



FLEKSIBEL NAMUN TERBATAS:

Diskresi dan dispensasi bukan kebebasan tanpa batas, melainkan fleksibilitas yang akuntabel.



BERORIENTASI PADA KEADILAN & KEMANFAATAN:

Untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan umum.



TETAP DALAM KORIDOR HUKUM & AUPB:

Setiap keputusan/tindakan harus selaras dengan tujuan hukum dan nilai-nilai pemerintahan yang baik.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA & ADVOCAT GENERAAL

DASAR HUKUM, ARAH KEBIJAKAN, DAN IMPLEMENTASI TINDAKAN HUKUM LAIN

1 DASAR HUKUM KEWENANGAN



UU NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN RI

Pasal 18 ayat (1)

Jaksa Agung adalah Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (2)

Jaksa Agung dengan kuasa khusus atau karena kedudukan dan jabatannya dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata, tata usaha negara, dan ketatanegaraan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara, pemerintah, ataupun kepentingan umum.



Pasal 30 ayat (2)

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

2 KEJAKSAAN SEBAGAI ADVOCAT GENERAAL Dalam RPJPN & RPJMN



ARAH TRANSFORMASI NASIONAL

- RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 menempatkan transformasi Kejaksaan sebagai bagian dari prioritas reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
- Kejaksaan diarahkan menjadi Advocaat Generaal sebagai satu suara hukum negara (One State Legal Voice) yang kuat, profesional, dan modern.



PERAN STRATEGIS ADVOCAT GENERAAL

- Legal Policy Advisor** : memberi pandangan hukum strategis dalam perumusan kebijakan publik.
- Risk Manager** : memitigasi risiko hukum sejak perencanaan hingga evaluasi kebijakan/program pemerintah.
- State Legal Protector** : melindungi hak dan kepentingan negara, kekayaan negara, kewibawaan pemerintah, dan kepentingan umum.
- Dispute Resolver** : mencegah dan menyelesaikan sengketa secara efektif, efisien, berkeadilan, melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi.
- Legal Representative** : mewakili negara/pemerintah di pengadilan maupun di luar pengadilan.

3 FUNGSI KEJAKSAAN DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (Perja No. 7 Tahun 2021)



PENEGAKAN HUKUM

Tindakan hukum untuk mempertahankan, memulihkan hak dan kepentingan negara/pemerintah, termasuk mengajukan gugatan atau permohonan di bidang perdata dan TUN.



BANTUAN HUKUM

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk dan atas nama negara/pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan.



PERTIMBANGAN HUKUM

Memberikan Legal Opinion (LO), Legal Assistance (LA), dan Legal Audit untuk mencegah risiko hukum, memperbaiki tata kelola, menyelamatkan atau memulihkan keuangan/kekayaan negara, serta memberi pendapat hukum atas kebijakan, peraturan, keputusan TUN, dan tindakan pemerintahan.



TINDAKAN HUKUM LAIN (THL)

Kejaksaan dapat bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator dalam sengketa atau perselisihan perdata yang melibatkan negara/pemerintah atau antara negara/pemerintah dengan pihak lain di luar negara/pemerintah.



THL merupakan instrumen ADR sektor publik yang ditempatkan di antara upaya pencegahan sengketa dan upaya litigasi.

TINDAKAN HUKUM LAIN (THL) SEBAGAI INSTRUMEN ADR SEKTOR PUBLIK



KEDUDUKAN THL

- Dalam Bantuan Hukum : JPN = Kuasa Hukum Negara
- Dalam THL (Mediasi/Konsiliasi/Fasilitasi) : JPN = Pihak Ketiga yang Netral dan Imparsial

PRINSIP THL

- Sukarela para pihak
- Netralitas dan independensi
- Kerahasiaan proses
- Beritikad baik
- Berorientasi pada kepentingan umum dan kepatuhan hukum

TAHAPAN PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA



Preventif
Legal Advice,
Legal Audit,
Mitigasi Risiko



Nonlitigasi (ADR)
Negosiasi, Fasilitasi,
Mediasi, Konsiliasi,
Settlement



Litigasi
Gugatan, Jawaban,
Upaya Hukum,
Eksekusi



Pemulihan & Pengawasan
Pelaksanaan Putusan/
Kesepakatan, Monitoring,
Akuntabilitas

Litigasi adalah upaya terakhir (last resort), ADR adalah pilihan strategis sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan, hukum, AUPB, dan kepentingan umum.

MANFAAT KEJAKSAAN SEBAGAI ADVOCAT GENERAAL



- Perindungan optimal terhadap kepentingan negara dan masyarakat.
- Pencegahan sengketa dan pengurangan potensi kerugian negara.
- Penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, efisien, berkeadilan.
- Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
- Kepastian hukum dan kepercayaan publik yang meningkat.

RUANG LINGKUP SENGKETA SEKTOR PUBLIK YANG DAPAT DIMEDIASI

Berdasarkan Pedoman Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi

1

ANTAR-INSTANSI PEMERINTAH

Sengketa antar-instansi pemerintah.

2

PEMERINTAH DENGAN BUMN/BUMD

Sengketa antara instansi pemerintah dengan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

3

ANTAR-BUMN / BUMN DENGAN ANAK PERUSAHAAN

Sengketa antar-badan usaha milik negara atau antara badan usaha milik negara dengan anak perusahaannya.

4

ASET ATAU KEKAYAAN NEGARA

Sengketa yang berkaitan dengan aset atau kekayaan negara.

5

PERJANJIAN, KERJA SAMA, ATAU AKSI KORPORASI

Sengketa yang timbul dari perjanjian, kerja sama, atau aksi korporasi yang melibatkan keuangan negara.

6

SENGKETA SEKTOR PUBLIK LAINNYA

Sengketa lain di sektor publik yang Para Pihaknya sepakat diselesaikan melalui Mediasi.

Ruang lingkup Mediasi sektor publik mencakup sengketa lintas-institusi, korporasi, aset, dan transaksi yang melibatkan kepentingan negara, dengan tetap mensyaratkan dasar kewenangan serta kesepakatan Para Pihak.

SEKTOR POTENSIAL MEDIASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Area fungsi dan kewenangan daerah yang memiliki intensitas hubungan hukum, aset, kontrak, dan kepentingan publik tinggi

1

ASET & BARANG MILIK DAERAH

Pemanfaatan, penguasaan, sewa, kerja sama pemanfaatan, penyerahan, batas aset, dan optimalisasi BMD.

2

PENGADAAN & KONTRAK PEMERINTAH

Pelaksanaan kontrak barang/jasa, perubahan pekerjaan, pembayaran, keterlambatan, terminasi, dan klaim kontraktual.

3

PERIZINAN, INVESTASI & USAHA

Perselisihan terkait pelaksanaan perizinan berusaha, komitmen investasi, fasilitas daerah, dan hubungan dengan pelaku usaha.

4

PERTANAHAN & TATA RUANG

Pemanfaatan tanah, kesesuaian ruang, pengadaan tanah, batas penguasaan, penggunaan lahan, dan konflik kepentingan pembangunan.

5

INFRASTRUKTUR & PELAYANAN PUBLIK

Jalan, air minum, persampahan, transportasi, pasar, fasilitas publik, kerja sama penyediaan layanan, dan proyek strategis daerah.

6

LINGKUNGAN HIDUP & SDA

Dampak kegiatan, pemulihan lingkungan, pemanfaatan sumber daya, kewajiban pelaku usaha, dan konflik masyarakat–pemerintah–usaha.

7

BUMD & KERJA SAMA DAERAH

Hubungan Pemda–BUMD, antar-BUMD, kerja sama antardaerah, kerja sama dengan pihak ketiga, serta aksi korporasi yang melibatkan daerah.

8

PENDAPATAN DAERAH & KEWAJIBAN EKONOMI

Perselisihan administratif/keperdataan terkait pajak dan retribusi daerah, piutang, pemanfaatan aset, serta kewajiban pembayaran.

FILTER KELAYAKAN MEDIASI

Kewenangan yang sah • objek sengketa dapat dimusyawarahkan • tidak menegasikan kewajiban hukum • tidak merugikan kepentingan publik/keuangan negara • Para Pihak memiliki ruang untuk mencapai kesepakatan yang lawful dan implementable.

**“THE BEST DISPUTE IS THE ONE
THE STATE CAN PREVENT —
THE BEST SETTLEMENT IS THE ONE
THE LAW CAN DEFEND.”**

TERIMA KASIH

Irene Putrie | Direktur Pertimbangan Hukum